



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Siliwangi No.2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS
NOMOR : 503/5269/41/PAUD-KB/II/DPMPTSP/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/4279.2/PAUD-DIKMAS, Tanggal 04 Desember 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **YAYASAN BERINGIN 08**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0707260028777**

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis

Nama Sekolah : **PAUD BERINGIN 8**
Jenjang Sekolah : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Alamat Sekolah : **Dusun Sukamanah RT.013 RW.005, Desa/Kel. Telukjambe, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

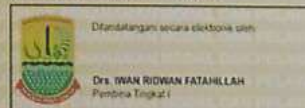
Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **K a r a w a n g**
Pada tanggal: **15 Juli 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2. / 194.1 / Disdikpora Tanggal 05 Agustus 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD BERINGIN 8"**

Alamat

: Dusun Sukamanah Rt. 13 Rw. 05

Kelurahan/Desa

: Telukjambe

Kecamatan

: Telukjambe Timur

Kabupaten

: Karawang

Nama Penyelenggara

: Yayasan Beringin 08

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

: 69846714

Tahun Berdiri

: 05 September 2011

Berlaku mulai

: 05 Agustus 2025 s.d 05 Agustus 2027

Karawang, 05 Agustus 2025



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

NIP. 19670909 198603 1 002

Drs. HAWAN SETIAWAN Nk. M.M



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / 1919.2 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang** :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD BERINGIN 8 sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama** :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: "POS PAUD BERINGIN 8"
Nama Penyelenggara	: Yayasan Beringin 08
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN	: 69846714
Alamat Lembaga	: Dusun Sukamanah Rt. 13 Rw. 05 Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari 05 Agustus 2025 s.d 05 Agustus 2027

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 05 Agustus 2025



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Telukjambe Timur